

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2024

KPT SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 17 TAHUN 2024.  
3 HLM .

- ABSTRAK
- Sehubungan dengan adanya Pemberhentian Bendahara sesuai Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Bendahara Pengeluaran 076 658393 Selaku Bendahara yang memegang kendali User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Pada Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024, maka perlu adanya Perubahan Penunjukan dan Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan pada satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
  - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022.
  - Dalam keputusan sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten lembata ini diatur tentang perubahan atas keputusan sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten lembata nomor 2 tahun 2024 tentang penetapan user pejabat, operator dan administrator pengguna aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi pada komisi pemilihan umum kabupaten lembata tahun anggaran 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.